TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN TUKANG PIJAT DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

SKRIPSI

Oleh:

NANA HARDININGTYAS WIDININGSIH
NIM. 210213118

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN TUKANG PIJAT DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

SKRIPSI

Oleh:

NANA HARDININGTYAS WIDININGSIH
NIM. 210213118

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN TUKANG PIJAT DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

NANA HARDININGTYAS WIDININGSIH
NIM. 210213118

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Nana Hardiningtyas Widiningsih
NIM	:	210213118
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji diujian munaqashah

Ponorogo, 25 Oktober 2018

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	**Pembimbing**
Hj. Anik Abidah, M.S.I.	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.**
NIP. 197605082000032001	NIP. 197602292008011008

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Nana Hardiningtyas Widiningsih
NIM	: 210213118
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqashah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 07 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 14 November 2018

Tim Penguji:

1.	Ketua Sidang	: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.	( )
2.	Penguji I	: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.	( )
3.	Penguji II	: Dr. Abid Rohmanu, MH.I.	( )

Ponorogo, 14 November 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Widiningsih, Nana Hardiningtyas,NIM: 210213118, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*. Skripsi.Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: Transaksi, Pengupahan, Tukang Pijat.

Praktik pemijatan tradisional berada pada ranah jasa. Praktik ini dalam norma fikih disebut dengan *ijārah*. Norma fikih tentang *ijārah* menyatakan bahwa pengupahan harus dilakukan *'an taradin* dengan akad yang jelas. Sementara, penulis melihat praktik pengupahan jasa pemijatan terkesan kabur (tidak jelas) dari sisi akad. Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, akad tidak dilakukan secara verbal-eksplisit, utamanyaberkaitan dengan pengupahannya, baik dari sisi jumlah maupun bentuk.

Melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menelitinya secara normatif dalam bentuk skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*. Tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah, adalah:1) Untuk menjelaskanakadpraktik pengupahan jasa tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ditinjau dari hukum Islam. 2) Untuk mengetahuibentuk-bentuk pengupahantukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.Kemudian data dianalisis menggunakan metode induktif. Yang dimaksud adalah praktik pengupahan pemijatan akan dilihat secara normatif (norma ijarah).

Penelitian ini menyimpulkan pertama, akad pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, menggunakan *ijārah* dan adanya tradisi yang sifatnya turun-menurun, tetapi juga tradisi pemijatan adalah bagian dari *local wisdom* (kearifan lokal). Maknanya, tradisi pemijatan tradisonal tidak sekedar bermotif ekonomi, tetapi di dalamnya terkandung dimensi *ta'awun* (tolong menolong). Dalam bahasa *usul al-fiqh*, hal ini bisa dijustifikasi dengan kaidah *al-'adah muhakkamah.* Dan dalam perspektif hukum Islam, praktek pemijatan tersebut dalam status "boleh/mubah". Kedua, bentuk pengupahan di tempat tersebut adanya variasi pengupahan seperti bentuk barang dan uang. Pengupahan bentuk barang juga bervariasi: beras, gula, dan rokok. Upah dalam bentuk uang secara nominal juga bervariasi (berkisar antara Rp 40.000,-s.d. Rp 55.000,-).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam tidak membatasi profesi seseorang dalam memilih pekerjaan,di antaranya adalah profesi tukang pijat. Profesi tukang pijat di masyarakat cukup dibutuhkan, karena praktik pemijatan tidak sekedar dimaksudkan untuk mengurangi rasa lelah, tetapi juga dapat memberikan relaksasi kepada orang yang minta dipijat. Dalam perkembangannya, praktik pemijatan mengalami perkembangan. Sesuai dengan tujuan pemijatan, tukang pijat bisa diklasifikasi menjadi: tukang pijat tradisional, refleksi, pijat hamil, pijat bayi, dan pijat olahraga.

Pada intinya, praktik pemijatan berorientasi pada kesehatan. Dalam pandangan Islam kesehatan sangat dijunjung tinggi, baik kesehatan fisik, mental, maupun kesehatan lingkungan.Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan diri sendiri maupun orang lain,

2. Islam menyuruh (wajib) atau menyarankan (sunnah) yang mempunyai dampak positif yakni mencegah penyakit dan menyegarkan atau menyehatkan jasmani dan rohani;
3. Islam menyuruh (wajib) orang yang sakit berobat untuk mengobati penyakitnya[1].

Selaras dengan kebutuhan *riil* manusia terhadap kesehatan dan norma Islam tentang pentingnya menjaga kesehatan, jasa pemijatan berkembang di masyarakat. Secara ekonomi, hubungan antara tukang pijat dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad *ijārah* antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau lebih tepatnya imbalan dari jasa kerja yang diberikan, transaksi yang menyinggung mengenai jasa dapat dikatakan al-*ijārah*.

Dalam praktik jasa pemijatan atau dalam bahasa fikihnya *ijārah*, aspek pengupahan adalah penting. Secara normatif, pemberian upah atau imbalan dalam *al-ijārah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan atau sesuai kepatutan atau jasa yang diterima[2]. Berbicara *al-ijārah,al-ijārah* digunakan untuk mengerjakan suatu

[1]Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Masagung, 1990), 189–190.

[2]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 36.

pekerjaan yang diketahui, seperti membawa barang kesuatu tempat atau membangun dinding[3].

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep *istikhlāf*, di mana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia[4].

Jika al-*ijārah* telah dikerjakan, maka pembayaran upanya adalah pada berakhirnya pekerjaan, tidak disyaratkan mengenai penangguhan pembayaran. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai manfaat yang diterimanya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:
"Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering".[5]

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *al-ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam

[3]Abdullah bin Muhammad Ath–Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 312.

[4]Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, dan Handi Risza Idris, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2014), 227.

[5]Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* , *terj. Abdullah Sonhaji*, 250.

tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya[6].

Istilah *ūjrah* selain *al-ijārah*, upah (fee) atau imbalan ada juga *jīalah* atau *jīualah* yang mana memiliki arti yang sama dengan *ūjrah* yakni upah, tetapi upah dalam *jīalah* atau *jīualah* sering diartikan seperti daam bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti *jīalah* atau *jīualah* secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud[7]. Atau *jīalah* atau *jīualah* merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak (*ja'il)* akan memberikan imbalan spesifik *(jua'l)* kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh[8].

Norma-norma fikih *ijārah* sebagaimana tersebut di atas tidak selalu bisa direalisasikan di lapangan. Berdasarakan hasil pengamatan sementara, dalam pengupahan terhadap tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, yang dipraktikkan adalah yang dipijat memberikan upah kepada tukang pijat dan memberikan upah tukang pijat tersebut setelah selesai melakukan pekerjaan, akan tetapi sering adanya keterlambatan pemberian upah

[6]Abdullah bin Muhammad Ath–Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, 318.

[7]Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 165.

[8]Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 535.

pada tukang pijat tersebut dan ketidaksesuaian kadar upah yang lazimnya diberikan.

Adapun upah yang mereka terima bervariasi antara lain yang biasanya melakukan aktifitas pijat kurang lebih memakan waktu 1,5 sampai dengan 2 jam di sini si penerima pijat membayar upah bervariasai berkisar Rp 40.000,- sampai dengan Rp 55.000,- [9] tidak tentu ada juga yang mengatakan membayar dengan suatu barang berupa beras, gula, teh[10] kadang sebungkus rokok Gudang Garam[11].

Dari pengamatan peneliti sementara, besar kecilnya upah tukang pijat tidak ada standart pengupahan. Dalam pelaksanaan upah, Islam memberikan ketentuan secara garis besar antara lain bahwa kedua belah pihak harus bersungguh-sungguh merasa terikat serta bepegang teguh pada isi perjanjian yang bersangkutan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".(al-Maidah ayat 1).

Dari sekian tukang pijat yang saya wawancarai, terkait dengan akad dan besaran upah yang diberikan, pada saat melakukan akad penentuan besaran upah tidak disinggung. Upah dapat diketahui ketika sudah mulai bekerja atau memijat.

Berdasarkan hal di atas, penulis melakukan penelitian dan membahasanya lebih dalam mengenai praktik pengupahan tukang pijit dan membahas masalah

[9]Bapak Samsul *Hadi, Hasil Wawancara,* 23 April 2018.
[10]Mbah Jainah, *Hasil Wawancara*, 23 April 2018.
[11]Bapak Sutrisno, *Hasil Wawancara*, 25 April 2018.

tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN TUKANG PIJAT DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka inti permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pengupahan jasa tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan di tinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk-bentuk praktek pengupahan jasa tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan akad pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan di tinjau dari hukum Islam.
2. Untuk menjelaskanbentuk-bentuk praktek pengupahan jasa tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi kepentingan ilmiah, sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan muamalah yaitu *ijārah*.
2. Bagi kepentingan terapan dan praktis, sebagai sumbangan moril yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan aktivitas perekonomian terutama kerja sama kemitraan khususnya bagi masyarakat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, akan tetapi penulis juga memerlukan literatur-literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Literatur-literatur tersebut adalah berupa karya-karya para intelektual muslim maupun cendekiawan-cendekiawaan lainnya yang membahas secara langsung ataupun secara tidak langsung masalah upah.

Dari hasil penelusuran penulis, sudah ada beberapa skripsi terdahulu yang membahas tentang upah, diantaranya:

Misgito, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo*. Dengan kesimpulan bahwa transaksi Pengupahan buruh gendong di pasar Songgo Langit Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam bagi para buruh yang sudah berencana karena sudah

memenuhi rukun dan syarat *al-Ijārah* dan sesuai dengan adat yang berlaku di pasar tersebut. Sedangkan buruh yang tidak berlangganan belumsesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat shigot dan syarat ma'qud 'alaihi[12].

Adanya terhadap besaran upah buruh yang sudah berlangganan sesuai dengan hukum Islam, karena tidakberlangganan belumsesuaidengan hukum Islamkarenaadanyaunsurketidakadilandalamunsurpemerasan.

FadlilatulMunawaroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.* Dengan kesimpulan bahwa Pertama, akad kerja pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Kedua, perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan di Desa Kedungpanji tidak mempengaruhi keabsahan akad akantetapi tidak memenuhi prinsip etika keadilan. Ketiga, Model Pembayaran upah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang pembayarannya tidak secara langsung ketika pekerja buruh tani selesai melainkan ditangguhkan hingga beberapa hari tanpa adanya kesepakatan pada waktu akad tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan model pembayaran upah yang berlangsung diberikan ketika pekerjaan buruh tani

[12]Misgito, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2011).

selesai telah sesuai dengan hukum Islam dan bahkan hal yang demikian sangat dianjurkan[13].

Shofiana Eka Aulia, *Tinjauan fiqh al-Ijārah Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi*. Penelitian ini membahas masalah penetapan besaran upah yang diberikan kepada penebang pohon, dimana upah tersebut dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa dan pemilik dimana upah tersebut dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa dan pemilik alat penebang pohon dan pekerja penebang pohon di Desa Tepas telah sesuai dengan fiqh *al-ijārah* karena penetapan besaran upahnya telah dijelaskan dan disepakati oleh kedua belah pihak diawal sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana[14].

Erna Dwi Aprillia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi,* dengan kesimpulan akad yang digunakan dalam pekerjaan penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan hukum Islam, risiko pekerjaan yang dialami para buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan hukum Islam adalah risiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan *bandang* dan juga tidak sesuai

[13]Fadilatul Munawarah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2013).

[14]Shofiana Eka Aulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan,"*Skripsi*(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014).

dengan hukum Islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu menjadi menyusut[15].

Linda Handayani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk Di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo*, dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan yang terjadi di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo terkait akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada rukun dan syarat *ujrah* (upah) harus diketahui kedua belah pihak saat terjadi akad. Mengenai mekanisme pengupahan yang terjadi sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat berupa manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak[16].

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah ada yang membahas mengenai sewa menyewa. Namun, yang membahas secara khusus tentang akad *ijārah* di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan belum pernah dilakukan, selain itu penulis juga meliki ruang lingkup yang lebis luas tidak hanya terbatas satu tukang pijat dan satu pelanggan saja. Namun, penulisakan mengambil secara acak terhadap beberapa bentuk

[15]Erna Dwi Aprilia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecam atan Pitu Kabupaten Ngawi," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

[16]Lilik Handayani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk Di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014).

pengupahan yang terjadi di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, yang tetntunya masing-masing tukang pijat memiliki porsi yang berbeda-beda. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk memilih masalah dengan "Tijauan Hukum Islam Terhadap Sistem pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan".

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif tempat, keadaan dan waktu adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Dengan menggunakan penelitian lapangan peneliti akan lebih mudah mendapatkan data-data yang dicari untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian yang akan diteliti[17].

2. Pendekataan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif.Pendekatan normatif yaitu dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan melihat apakah sudah baik, benar dan sesuai atau malah sebaliknya.

[17]Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193–194.

Dalam hal ini praktik pengupahan tukang pijat ini sesuai atau belum dengan hukum Islam.Dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[18]

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan diantaranya: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan. Kedua,metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga,metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam, dalam hal ini menggunakan dasar *al-ijārah*.[19]

3. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam melakuakan penelitian karena peneliti sebagai aktor sentral dan yang ingin mengumpulkan data, dan instrumen selain manusia sebagai pendukung untuk melakukan penelitian saja.

Karena itu tingkat kehadiran peneliti sangat diperlukan di lapangan, dalam melakukan penelitian peneliti harus sepenuhnya terjun dalam

[18]Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press,2010), 147–148.

[19]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 15.

melakukan penelitian dilapangan dan pengamatan penelitian dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Lokasi tersebut menarik karena ada beberapa pelanggan tukang pijat yang melakukan pengupahan dengan upah yang bervariasi.Pelanggan melakukan pengupahan tersebut karena sistem pengupahan di lokasi tersebut bercampur dengan tradisi yang sifatnya turun-menurun yang menjadi bagian dari *local wisdom* (kearifan local). Di sisi lain mereka belum mengetahui apa dan bagaimana sistem pengupahan tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

5. Data dan Sumber Data

Data penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang menjadi bahan pokok, data yang dibutuhkan di antaranya:

a. Data tentang akad pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
b. Data tentangbentuk-bentuk praktek pengupahan tukang pijat Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten.

Adapun sumber data yang peneliti dapatkan, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer peneliti adalah informan, yaitu orang-orang yang memiliki informasi yang diinginkan.Informan di sini adalah orang yang mengetahui praktik pengupahan tukang pijat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang relevan dengan sumber data pertama.Sumber data ini meliputi pengamatan secara mendalam terhadap praktik pengupahan terhadap yang dipijat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ialah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan jalan turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek[20].

b. Metode *Interview*

Metode *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu *interviewer* (pewawancara) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan *interviewee* (yang diwawancara) sebagai pemberi jawaban

[20]Ridwan, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeth, 2006), 104.

atas pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*[21].Dalam hal ini peneliti meminta informasi seputar praktik pengupahan kepada informan secara mendalam agar diperoleh suatu data yang detail dan menyeluruh.Obyek dari wawancara yang peneliti lakukan adalah berkaitan dengan pengupahan yang berupa uang dan barang guna menjawab rumusan masalah yang ada.

c. TeknikDokumentasi

Dokumentasi, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku dan sebagainya. Data dalam penelitian *naturalistic* kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dalam sumber non manusiaseperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu perhatian selayaknya[22]. Dalam hal pengumpulan data ini dilakukan peneliti di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan guna memperoleh data tentang keadaan geografis, keadaan social ekonomi dan foto praktik pemberian upah di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data model analisis Miles dan Huberman yakni:

[21]Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.
[22]Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian*, 216–217.

a. Reduksi data

b. Penyajian data (*display*)

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Pada dasarnya, model analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivis. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah satuatau lebih dari satu situs. Jadi seorang analisis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu situs atau dua situs atau lebih dari dua situs. Atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu kemudian diadakan pemetaan atau deskripsi tentang data itu kedalam apa yang dinamakan matrik. Analisis data yang digunkan adalah matriks[23].

8. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunanpengamatan dan triangulasi.

a. Perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dimana peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai.

[23]Lexy J. Moleong,*Metodologi Penelitian*, 307–308.

b. Ketekunan pengamatan merupakan mencari secara konsisten interprestasi dengan berbagai cara sesuai dengan analisis yang konstan atau tentatif. Dengan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, teliti, berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

c. Triagulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

   1) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara (metode).

   2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi (sumber)[24].

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pemula untuk penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab, dimana masing-masing bab tersebut, dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, terbentuklah suatu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga dalam pembahasan nantinampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan komprehensif. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

[24]Lexy J. Moleong, *MetodologiPenelitian*, 321–322.

Bab I Pendahuluan.Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Aspek Pengupahan dalam Norma*Al-Ijārah*. Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini. Yang di dalamnya meliputi: pengertian *al-ijārah*, dasar hukum *al-ijā rah*, rukun dan syarat-syarat *al-ijārah*,macam-macam dan syarat upah, perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja, perbedaan upah dan pembayaran upah kerja.

Bab III Praktik pengupahan tukang pijat di desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian lapangan mengenai data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, meliputi pemaparan secara umum tentang: akad dalam praktik pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ditinjau dari hukum Islam dan bentuk-bentuk pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ditinjau dari hukum Islam.

Bab IV Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.Pada bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang vailid. Analisis tersebut dilakukan terhadap akad praktik pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetandan bentuk-bentuk

pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan lalu dibandingkan dengan teori yang disandarkan. Untuk melihat sah atau tidak sah nya praktik pengupahan di Desa Simbatan tersebut.

Bab V Penutup.Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari penulis.

PONOROGO

BAB II

ASPEK PENGUPAHAN DALAM NORMA *IJĀRAH*

A. Pengertian *ijārah*

Sebelum dijelaskan sewa menyewa dan upah atau *ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'I*. Berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberikan upah atau yang menyewa) dan *musta'jir* (yang menerima upah untuk melakukan sesuatu), sedangkan Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa[25].

Dari kedua buku tersebut terdapat perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa dimaknai untuk sewa benda contoh, seorang mahasiswa menyewa sebuah sepeda kayuh untuk beberapa tahun selama kuliah. Sedangkan upah digunakan untuk makna tenaga contoh, ibu Suti membayar (upah) tukang becak yang sudah mengantarnya ke pasar, atau nona Eva bekerja di Bank BRI mendapat gaji (upah) satu kali dalam sebulan, dan didalam bahasa Arab upah atau sewa-menyewa disebut *ijārah*[26].

---

[25] Sebagaimana dikutip oleh Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 87.

[26] Abidah, *Fiqih Muamalah*, 88.

Segala barang dagangan yang harus diangkat tidak mampu diangkat dengan tenaga manusia sendiri. Untuk itu, diperlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang-barang itu. Tidak semua pedagang mempunyai alat pengangkut barang ataupun kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dagangannya, sehingga muncullah transaksi antara sipedagang dengan pemilik kendaraan (alat pengangkut), yang kemudian transaksi tersebut dinamakan*ijārah*[27].

Secara bahasa secara etimologis *ijārah*berasal dari kata *ajar aya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijārah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula[28].

Ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukaan para ulama:

1. MenurutSyaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah *Ijārah*adalah:

عَقْدٌ عَلىَ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ وَضْعاً

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu."[29].

---

[27]Abdullah Zaky Al-Kaaf dan Maman Abdul Djaliel, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 195.

[28]Abdullah bin Muhammad Ath–Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, 311.

[29]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 227.

2. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya:

"Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu"[30].

3. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikannya:

"Pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".

Dari definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan atau intisaribahwa *ijārah*atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *ijārah*ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijārah* objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda bukan manfaat.

Demikian pula tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melaikan benda[31].

Ijārah adalah perjanjian sewamenyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. I*jārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu

[30]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 228.
[31]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta*:* Amzah, 2015), 317.

barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa[32].

Ijārah adalah pemilikan jasa dari seorang *mu'jir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir*(orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir*oleh seorang *ājir*. Atau dengan kata lain, *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi[33].

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*/milkiyah) atas barang itu sendiri[34]. Hal ini berarti hanya ada perpindahan hak guna dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa. Objek *ijārah* berupa barang, misalnya rumah, gedung, mobil, ruko, dan objek berupa jasa misalnya konsultan projek dan tenaga pengajar[35].

Maksud dari manfaat disini adalah manfaat yang barangnya masih tetap utuh (tidak habis) setelah dimanfaatkan. Jadi, tidak boleh menyewakan apel untuk diambil manfatnya atau lilin untuk dibakar.

---

[32]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 247.
[33]Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, 229.
[34]Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 287.
[35]Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*(Jakarta: PT TransMedia, 2011), 59.

Manfaat yang diambil sebagai objek akad sewa tidak berbentuk zat, misalnya: rumah yang dikontrakkan/disewakan hanya untuk ditempati, mobil disewa untuk diambil kemanfaatannya diperjalanan tidak untuk dimiliki[36].

Adapun maksud dari upah yaitu mengacu pada penghasilan tenaga kerja, upah dapat dipandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama satu jangka waktu, katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah seharusnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang seharusnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya: "pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga normal atas jerih payahnya." (Adam Smith)[37]. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi untuk mencari harta. Islam telah menganjurkan Islam untuk mencari upah[38].

Pada dasarnya, *ijārah* sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktun tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan

[36]Dumairi M. Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 118–119.

[37] Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 115.

[38] Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa[39].

B. Dasar Hukum *Ijārah*

*Ijārah*termasuk salah satu bentuk dari tolong-menolong yang diajarkan agama Islam. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, walau ada pendapat yang melarang *ijārah*, tetapi oleh jumhur ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada[40].

Ijārah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalan Al-Qur'an, hadist ataupun *ijma'*ulama[41].

1. Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an:

   Surat Ath-Talaq: 6

   أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

[39] Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan*(Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 138.
[40]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997), 30.
[41] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 153.

Artinya:
"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempa tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka . Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafka hanya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawara hkanlah diantarakamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Dapat dijelaskan melalui tafsir: (Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang di talak itu, (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian, (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian. Lafaz ayat ini menjadi *ataf bayan* atau *badal* dari lafaz yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jar-nya dan memperkirakan adanya mudaf. Yakni, pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampui, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang dibawah itu, (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri (dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka meyusukan bayi kalian) maksudnyamenyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka, (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan, (dan bermusyawarahlah diantara kalian) antara kalian dan mereka, (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawarahan sehingga terciptalah kesepakatan mengenai upah menyusukan, (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan

untuk menyusukannya yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya, (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya, (wanita yang lain) dan ibu sianak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya[42].

Surat Al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ⇧

Artinya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya ".

Dapat di pahami melalui tafsir:

(Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa, yaitu yang paling besar atau yang paling kecil, ("Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan kambing milik kita, sebagai ganti kami, (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya") maksudnya jadikanlah ia pekerja padanya karena ia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syu"aib berkata kepada anaknya tentang Nabi Musa, maka wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, muali dari mengangkat batu penutup sumur, juga tentang perkataanya: "Berjalanlah dibelakangku".

[42] Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain I Jilid II*(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), 109–110.

Setelah Nabi Syu‟aib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa merundukkan pandangan mata nya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syu‟aib bermaksud mengawinkan keduanya[43].

2. Dasar hukum *ijārah* dari Hadits:

Hadits Jabir ra:
"Sesungguhnya Rasulullah saw. Memanggil Abu Thaibah, kemudian ia (Abu thaibah) membekamnya. Sesudah itu beliau bertanya padanya,Berapa upahmu?' Maka jawabnya, ,Tiga sha' (kurma)'. Kemudian ia mengurangi satu sha'[44].

Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah SWT berfirman, "Tiga golongan yang aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, [yaitu]: orang yang memberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya"[45].

HR. Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, "berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah)[46].

---

[43] Imam Jalaluddin Al-Mahalli,*Tafsir Jalalain I Jilid II*, 392.

[44]Rusyd, *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid Jilid III* (Semarang: CV. Asy-Syifa', tt), 209–210.

[45] Shahih Al-Bukhari, *Fathul Baari Jilid XIII Terj. Ibnu Hajar Al'Asqalani*(Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 63.

[46]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*(Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 441.

Abu Sa'id Al Khudri dari Abu Sa"id al-Khudriy r.a bahwasanya Nabi Saw. Bersabda,"Barangsiapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya."

C. Rukun dan syarat-syarat *ijārah*

Menurut Ulama Hanafiyahrukun dan syarat *ijarāh* hanya ada satu yaitu, *ijab* dan *qabul* yaitu pernyataan orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun-rukun dan syarat*ijārah*,ada empat:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad)/*Mu"jir* dan *Musta"jir*
2. Sewa, imbalan atau upah
3. Objek (barang)
4. *Sighat* (ijab dan qabul)[47].

Syarat-syarat *ijārah* sesuai dengan rukunnya:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu"jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta"jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyariatkan kepada *mu"jir* dan *musta"jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf*(mengendalikan harta), dan saling meridhai[48].

[47] Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 231.

[48] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 117.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakanharta-harta kalian di antara kalian dengancara yang batil, kecualidenganperdagangan yang kalian salingridha.Dan janganlah kalian membunuhdiri-diri kalian, sesungguhnya Allah ituMahaKasihSayangkepada kalian".

Ini menunjukkan bahwa setiap muamalah harus didasari oleh asas suka sama suka atau rela sama rela. Karena apabila sesama muslim bermuamalah dalam Islam dalam Islam sangat dianjurkan namun tidak diperbolehkan meninggalkan syarat yang lain.

Bagi orang yang berakad *ijārah* jugadisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah *aqid* (orang yang melakukan akad) di syariatkan harus berakal dan m*umayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak di syariatkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya[49].

Ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah* mensyariatkan, orang yang akad harus mukhalaf yaitu baligh, berakal cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta)

[49] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

dan saling meridhai. adapun anak yang *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad[50].

2. *Ujrah* (upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

a. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaanya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap[51].

Menurut Haroen, beberapa syarat dalam masalah upah, yaitu:Upah dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad (transaksi) *ijarah*. Karena kedua benda tersebut tidak bernilai harta.

[50]Atik Abidah, *Fiqih Muamalah*, 90.

[51]Muhmmad Rawwis Qal'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 178.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa upah tersebut tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah; bila rumah sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, maka akad (transaksi) *ijārah* (pemberian upah) dalam bentuk ini dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan mempertukarkan rumah, maka hal demikian menurut ulama Hanafiyyah tidak sah. Akan tetapi, jumhur ulama tidak menyetujui syarat ini, karena antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh dalam bentuk sejenis[52].

Sementara syarat upah menurut Syafi'i adalah :

1. Orang yang menjanjikan upah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.
2. Upah yang dijanjikan harus dalam bentuk sesuatu yang bernilai sebagai harta dan dalam jumlah yang jelas.
3. Pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan hasilnya itu harusmengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut pandang syara'.

Mazhab Maliki dan Syafii menambahkan syarat bahasa dalam masalah upah, di mana pemberian upah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti untuk mengembalikan budak yang melarikan diri.

Mazhab Maliki menambahkan pula syarat lain dalam masalah upah, yaitu pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu tidak boleh terlalu berat, sekali pun dapat

[52] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 235.

dilakukan secara berulang-ulang, seperti mengembalikan binatang ternak dalam jumlah yang banyak[53].

3. Objek (barang)

Agar *ijārah*terlaksana, barang barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*)[54]. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah mempunyai syarat:

a. Hendaklah barang dapat dimanfaatkan kegunaanya
b. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syarak bukan hal yang diharamkan[55].
c. Barang disyariatkan kekal *'ain* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan[56].

4. Syarat sah *ijārah* atau (*ijāb* dan *qābul*)

Keabsahan *ijārah*sangat berkaitan dengan *'aqid*(orang yang akad), objek akad, upah, dan zat akad.

a. Adanya keridhaan dari keduabelah pihak yang akad (berkaitan dengan *'aqid*). Kerelaan suit diketahui jika hanya dengan ucapan, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui

[53]Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, 165–166.
[54]Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 126.
[55]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36.
[56]Atik Abidah, *Fiqih Muamalah*, 91–92.

melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qābul*[57].

b. Objek akad

Objek akad harus jelas, manfaatnya, pembatasan waktu, atau jenis pekerjaan (jasa) dan waktu atau lama kerja, agar menghilangkan pertentangan *'aqid*[58].

c. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya seperti, menyewa jasa orang lain untuk berpuasa, sholat fardhudan lain-lain[59].

4. Syarat upah

Para ulama telah menetapkan syarat upah:

a. Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akantetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan serta tertentu dan bernilai harta, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain[60].Berupa harta tetap yang dapat diketahui.

---

[57]Suhendi,*Fiqh Muamalah*, 70.
[58]Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, 126.
[59]Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 324.
[60]Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 235.

b. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*. Hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.[61]

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima[62].

D. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah[63].

1. *Ijārah* ala *al-manafi*', yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti penyewaan rumah untuk di tempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. (tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara'*)[64].

   Namun demikian ada akad *ijārah* ala *al-mamafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

   a. *Ijārahal-ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya.

[61]Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, 129.
[62]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 187.
[63]Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, 131.
[64]Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 236.

Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu''jir*) memberi ijin untuk ditanami tanaman apa saja[65].

b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaanya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad[66].

2. *Ijārah* ala *al-amaal ijārah*, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ājir*).

Ājir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. *Ājir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga, dan sopir[67].

b. *Ājir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan[68].

---

[65]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 86.
[66]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 87.
[67]Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 236.
[68]Nurul Huda, *Fiqh Muamalah*, 87.

E. Macam-macam dan syarat *Ujrah*

1. Macam-macam *Ujrah*

   a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan(*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ājir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah[69].

   b. Upah yang sepadan *(ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya[70] yang menentukan upah *ajrul mistli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, orang yang ahli

[69]Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam, Terj. Redaksi Al-Azhar Press* (Surabaya: Al-Azhar Press, 2010), 105.

[70]Taqiyuddin An-Nabhani,*Sistem Ekonomi Islam,* 129.

menentukan besaran upah disebut khubarau[71] atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan suatu kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

اَلْعَادَةُ مُحَكْمَة

"Adat kebiasaan itu ditetapkan"[72].

Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan atau *ūrf* apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Namun, kebiasaan tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan *shara'*. Ulama memberikan syarat terkait hal ini, yaitu:

a. Jika *shara'* tidak ada hubungannya dengan hukum, maka *ūrf* dapat digunakan. Misalnya: seseorang bersumpah "Demi allah saya tidak akan makan daging." Lalu suatu ketika orang itu memakan ikan laut. Menurut hukum, orang itu tidak dianggap melanggar sumpah, sebab menurut adat, ikan laut itu tidak termasuk daging.
b. Jika *shara'* itu berhubungan dengan hukum, maka *shara'* harus didahulukan.
c. Apabila kebiasaan bertentangan dengan arti menurut pengertian bahasa, ulama berbeda pendapat. Qadli Husain berpendapat bahwa pengertian bahasalah yang harus dimenangkan. Sedangkan Imam

[71]Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 191.

[72]Moh.Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidu Bahiyah* (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 1997), 25.

Baighawi mengatakan pengertian kebiasanlah yang dibenarkan. Selain itu Imam Rofi'iy mengatakan jika pengertian bahasa tersebut sudah umum, maka pengertian bahasa yang digunakan.

d. Apabila *'ūrf ām* (kebiasaan umum) bertentangan dengan *'ūrf khas* (kebiasaan khusus), maka *'ūrf khas*lah yang digunakan. Kecuali *'ūrf* khas tersebut sangat terbatas.

e. *'Urf* yang sah adalah *'urf* yang yang bersamaan dengan ucapan atau yang mendahului ucapan. Sedangkan yang terjadi setelah ucapan tidak berlaku.

f. Hal-hal yang tidak ada ketentuannya, baik dalam *shara*' maupun dalam bahasa, maka harus dikembalikan kepada *'urf.*

F. Perbedaan upah

Upah bisa berbeda-beda dan beragam karena beda pekerjaannya, sehingga upah dalam suatu pekerjaan juga demikian. Upah akan mengalami perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah tenaganya.

Sehingga jasa seorang tukang becak akan berbeda dengan upah seorang guru, walau tenaga yang dikeluarkan oleh seorang tukang becak lebih besar dari pada seorang guru[73].

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini, dimana terdapat suatu perbedaan besar antar pekerja intelektual dan pekerja kasar, antar pekerja-pekerja trampil dan pekerja tidak trampil. Sangat sedikit mobilitas

[73]Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam, Terj. Redaksi Al-Azhar Press*, 91.

kerja diantara dua golongan pekerja itu. Akibatnya adalah tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok[74].

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-NyadalamsuratAl-Ahqaf ayat19:

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

Artinya:
"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".

Untuk itu upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya[75].

Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Bagi yang sudah berkeluarga gaji yang diterima bisa dua kali lipat dari gaji pegawai lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka masih tetap dapat memenuhi kebutuhan dan hidup dengan layak[76].

---

[74]Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, 117.

[75]Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 113–114.

[76]Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, 114.

Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan, atau kelambanan[77].Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus di tinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan penyesuaian tingkat harga dan biaya hidup. Dan tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan dan akan sangat bervariasi[78].

Upah minimum diberikan untuk menghindari kewenangan-kewenangan dan penindasan, serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, Negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja[79].

Upah maksimum upah yang melebihi tingkat tertentu, upah bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Disamping itu juga untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah mereka agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang-barang

[77]Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, 117.

[78]Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti wakaf UII, 1995), 365.

[79]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000), 156.

produksi. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut[80].

Jadi, tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga, yang mereka berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka, yang memang berhak mereka terima karena sempurnanya jasa mereka[81].

G. Standar Penentuan upah (Ujrah) yang Adil

Dalam Islam, penentuan upah tidak boleh merugikan kedua pihak. Pekerja dan majikan harus saling jujur, terbuka memegang prinsip keadilan. Ketidak adilan terhadap upah oleh majikan kepada buruh dilarang oleh Nabi Saw. Sebagaimana sabdanya, "manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan bagian oleh Allah kepadanya dan Allah memberikan kepada setiap orang haknya. Oleh karena itu, jangan mengganggu apa yang dimiliki orang lain"[82].

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum Muslimin setelahnya, yakni penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah bersabda: "Barang siapa memperkerjakan seseorang pekerja , maka harus disebutkan upahnya".Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima,

---

[80]Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf UII, 1995)*, 371–372.

[81]Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam* (Surabaya, Risalah Hati, 1996), 116.

[82]Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: PT Pustaka Setia 2014), 145.

diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan[83].

Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenaga kerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak (mengingat kasus pembunuhan terhadap tenaga kerja wanita yang bernama Marsinah). Persoalan itu timbul dari sikap para pengusaha (pemberi pekerjaan) yang tekadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya[84].

Pada masanya, Rasulullah adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji yang pertama kali dalam Islam bisa dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab bin Usaid yang diangkat sebagai gubernur Makkah[85].

Dalam penentuan upah, menurut ahli ekonomi, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Upah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup.

---

[83]Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), 113.

[84]Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*(Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000), 155.

[85]Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, 113.

b. Upah ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan persediaan. (Teori produk marjinal)[86].

Adapun penyusunan formasi yang dapat digunakan untuk menentukan upah empat hal diantaranya:

a. Dasar penyusunan formasi, melihat berdasarkan pada jenis dan sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jejang dan jumlah jabatan yang tersedia, dan alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan.

b. Sistem penyusunan formasi, melihat pada sistem sama atau sistem ruanglingkup, dimana sisten sama menentukan jumlah dan kualitas pegawai secara sama bagi semua satuan organisasi tanpa harus membedakan besar kecilnya beban kerja. Adapun sistem ruang lingkup menentukan jumlah dan kualitaspegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan pada suatu organisasi.

c. Analisis kebutuhan tenaga kerja, dimana setiap pegawai mendapat pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

d. Anggaran belanja pegawai, berdasarkan kepada sekala prioritas yangditetapkan perusahaan[87].

Pada dasarnya fiqih Islam dalam bidang *mu'amalah* tampaknya relatif lues. Keluesan dalam bidang ini dapat dipahami dari beberapa kaidah umum yang

[86]Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 144.

[87]Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 191.

dipegangnya dalam berbagai masalah *aqad* (perjanjian/transaksi). Yang terpenting iyalah kaidah:

Prinsip dasar dalam melakukan akad ialah keadilan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa fiqih Islam sangat mempertahankan prinsip keadilan dalam bermu'amalah, karena diantara tinjuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya ialah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia[88].

H. Pembayaran upah kerja

Upah yang dibayarkan kepada pekerja, terkadang boleh dibayarkan berupa barang, bukan berupa tunai. Diriwayatkan bahwa Umar bin khattab memberikan upah kepada Gubernur Himsha, Iyadh bin Ghanam, berupa uang satu dinar, satu ekor domba, dan satu mud kurma setiap hari[89].

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya membayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abū Hanīfah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Shāfi'ī dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan

[88]Ibnu Taimiyah, *Al -Hisbah Wa Mas'uliyah Al-Hukumah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar Al-Shab 1976), 34.

[89]Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, 113.

akad itu sendiri. Jika *mu'jir*menyerahkan zat benda yang disewa pada *musta'jir*, ia berhak atas bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan[90].

Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan pekerjaannya. Rasulullah bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja ataukekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kondisi. Upah bisa dibayarkan seminggu sekali atau sebulan sekali[91].

Bagi *ājir* berhak atas upah yang ditentukan, apa bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dalam berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena memang pekerjaannya tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan dengan syarat *ājir* menyerahkan diri pada *musta'jir* itu dalam keadaan memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Namun jika *ājir*menyerahkan diri dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian maka isi tidak berhak atas upah yang diberikan[92].

---

[90]Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.
[91]Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, 113.
[92]Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 28.

I. Berakhirnya akad *ijārah*

Ijārah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad[93]atau akad *ijārah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *ijārah.* Hal tersebut dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang *lāzim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris[94].

b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.

c. Cacat atau rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.

d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan[95].

---

[93]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Kharisma Utama, 2009), 92.

[94]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 338.

[95]Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

e. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*, misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai[96].

[96]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 338.

BAB III

PRAKTIK PENGUPAHAN TUKANG PIJAT DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

1. Sejarah Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi

Benih pertama Desa Simbatan adalah kombinasi dari 3 desa yaitu:

1. Desa Cengkong Kepala Desa Bapak Sonorejo
2. Desa Mbatan Kepala Desa Bapak Soikromo
3. Desa Ngesut Kepala Desa Bapak Kerto Ngalam

Ketika penjajahan Belanda pada tahun 1923 tiga desa bergabung bersama dan disebut Desa Simbatan. Tanda tangan berarti HAK ASASI MANUSIA SIMPATI. Padahal, Desa Simbatan adalah Desa yang mengikuti aturan atau peraturan. Pada tanggal 1 Desember 1923, Kepala Desa dipilih dengan mengumpulkan gigitan dan terpilih pada saat Bapak Saidi Somodiharjo. Sejak saat itu Desa Dumas terbagi menjadi 3 dukuh yaitu:

1. Simbatan Wetan
2. Simbatan Kulon
3. Ngesut.

Dahulu dukuhan Simbatan Wetan dan dukuhan Simbatan Kulon ini merupakan daerah semak-semak dan pepohonan yang besar-besar.Pada waktu itu di daerah itu ada dua orang kakak beradik dan kebetulan satu perguruan.Mereka bernama Poerwomenggolo dan Djojomenggolo.Kedua-duanya sama-sama membabat semak-semak ini untuk dijadikan lahan pemukiman.Namun setelah selesai membabat semak-semak tersebut keduanya cekcok dan berselisih berebut daerah yang telah dibabat itu. Akhirnya keduanya sepakat mengadakan "tebakan" (Jawa Bedhekan). Siapa yang menang berhak menempati daerah yang telah dibabat itu.Tebakan ini dimenangkan oleh Poerwomenggolo.Karena kalah dan sangat malu, Djojomenggolo lari kedesa Kuwon.Ketika Poerwomenggolo pulang dari tempat tebakan kepemukimannya, ternyata jalan yang dilalui dan tanah-tanah sekitar yang dilewatinya embat-embatan atau lembab.Berlumpur setengah becek, akhinya Poerwomenggolo menamakan daerah itu embatan, kemudian menjadi desa Simabatan sekarang ini.

Ada Desa Simbatan juga ada situs peninggalan yang ada di tengah-tengah sumure dan patung malaikat adalah Dewi Sri. Ketika patung Dewi Sri membawa air putih seperti susu. Siapa pun yang minum diyakini dapat membantu orang muda, hidup mereka, dan kekayaan mereka. Begitu banyak orang datang dan minum air terutama ketika ada upacara desa yang bersih. Pada zaman kolonial Belanda, banyak gubernur, penduduk, gubernur juga sedang dalam perjalanan menuju upacara bersih desa.

Situs ini termasuk aset wisata populer di Kabupaten Magetan. Bahkan, pada tahun 1983, wisatawan Perancis mengunjungi bagian budaya negara Filipina serta menghadiri halaman pribadi. Dari sana Seksi Departemen Kebudayaan mengangkat utusan untuk menjaga cuti dibayar hari itu. Upacara bersih desa di grand dance juga merupakan agenda tahunan yang diadakan setiap bulan SURO di Jawa[97].

2. Visi dan Misi Desa

Visi sebagaimana terwujudnya Desa Simbatan sejahtera yang bermartabat dan mandiri.

Adapun misi dalam meuwujudkan visi tersebut antara lain yaitu: Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan.Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan.Meningkatkan sumber daya manusia khususnya bagi aparat pemerintahan desa Simbatan.Menggali, mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Simbatan.Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban[98].

3. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Simbatan berada pada koordinat 7.51976◦ S/Lintang Selatan dan 111.46129◦ E/Bujur Timur. Dengan luas wilayah 277,4 Ha ketinggian tanah dari Permukaan Laut 173m serta berada di dataran rendah.

[97]Dokumen Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, 28 April 2018.
[98]Ibid.

Adapun batas wilayah wilayah Desa Simbatan antara lain sebelah Utara Desa Kuwonharjo KecamatanTakeran, sebelah Selatan Desa Nguntoronadi, sebelah Barat Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan dan sebelah Timur Desa Purworejo[99].

4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk sampai tahun 2013 di desa Simbatan sejumlah 3253 jiwa, terdiri dari kepala keluarga berjumlah 990 kk. Penduduk laki-laki berjumlah 1582, orang sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1672 orang[100].

Mengenai jumlah penduduk yang beragama Islam sampai tahun 2011 berjumlah 3360 orang, sedangkan jumlah penduduk yang beragama Kristen berjumlah 5 orang. Mengenai jumlah masjid di Desa Simbatan berjumlah 6 buah sementara memiliki mushola atau langgar yang berjumlah 24 buah. Desa Simbatan juga memiliki prasarana olahraga antara lain lapangan sepak bola berjumlah 1 buah dan lapangan voly berjumlah 2 buah. Adapun prasarana pendidikan ada SD yang berjumlah 3 buah.Sedangkan prasarana kesehatan anataralain 3 buah posyandu, 1 buah puskesmas pembantu.

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Lapangan pekerjaan sebagai petani penggarap, buruh tani dan pertukangan masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa

[99]Ibid.
[100]Ibid.

Simbatan.Adapaun pekerja sebagai petani mencapai 596 orang, sedangkan buruh tani mencapai 162 orang dan pertukangan mencapai 30 orang.Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang tersedia dan ada sebagian dari mereka yang bekerja sebagai pekerja untuk mencapai kebutuhan sehari-hari.

6. Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam sosial pendidikan Desa Simbatan tergolong punya pendidikan yang cukup. Hal ini diperoleh dari Dokumen Desa yang diperoleh pada tahun 2013, usia yang berada di kelompok bermain berjumlah 13 orang, usia yang berada di TK berjumlah 36 orang, sedangkan yang berada di SD atau MI berjumlah 240 buah[101].

7. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang bermukin di Desa Simbatan mayoritas beragama Islam.Mereka selain taat dalam menjalankan agama yakni dengan mengadakan pengajian umum pada hari-hari besar, pengajian keliling bapak-bapak pada tanggal tertentu setiap bulan dan pengajian ibu-ibu juga pada tanggal tertentu setiap bulannya.

Untuk menyatakan syiar Islam juga dalam menjalankan ibadah, mereka mempunyai sarana ibadah.Yaitu masjid berjumlah 6 buah dan mushola atau langgar berjumlah 14 buah[102].

[101]Ibid.
[102]Ibid.

8. Sejarah Tentang Tradisi Pemijatan

Pijat adalah salah satu teknik tertua yang dipakai manusia untuk meningkatkan kesehatan dengan teknik mengurut atau mengelus tubuh.Ada bukti-bukti tertulis tentang pijat dari berbagai kebudayaan kuno termasuk Mesir, Yunani, Romawi, India, dan Jepang.Pada awal tahun 1800-an, seorang Swedia bernama Per Henrik Ling (1776-1839) mengembangkan teori pijat yang merupakan gabungan teknik-teknik dari Cina, Mesir, Yunani, dan Romawi.Ia membuka sekolah pijat pertama di Stockholm. Itulah sebabnya pijat sering dihubungkan dengan pijat Swedia.

Sejarah adanya jasa tukang pijat sebenarnya tidak dijelaskan secara terperinci dan jelas karena jasa ini sudah ada dari zaman nenek moyang dahulu.Maka dari itu sistem pengupahannya pun masih mengikuti pengupahan zaman dahulu yang tanpa adanya patokan upah.Seperti jawaban wawancara dengan ibu Suharni umur 46 tahun, selaku anak dari tukang pijat yang sudah almarhum.

> “Dulu mbak saat ibu saya yaitu mbah Masiyem masih muda masih hidup sekarang beliau sudah meninggal, saya selalu ikut beliau mijat kemanapun.Zaman dulu tidak ada sepeda mbak anak orang tidak punya kemana-mana kalau beliau mau mijat orang pasti jalan kaki.Jauhpun selalu jalan kaki malampun pernah juga saya menemani.Sudah lama sekali jasa mijat-memijat di sini, untuk pengupahan dulu duh kecil sangat mbak malah kadang cuma dikasih sayur atau beras. Tapi ibu saya ya menerima saja mau gimana lagi kan dari awal tidak ada persetujuan berapa-berapanya sampai sekarangpun kalau memberi upah juga ada yang asal apalagi kalau sudah kenal atau langganan. Sayapun ini sebenarnya juga langganan pijat ke salah satu dukun pijat di sini.Kalau upah saya

memberikan lazimnya di sini upahnya mbak tidak teganan juga karena kebanyakan tukang pijat wanita di sini sudah sepuh”[103].

Jadi asal usul adanya jasa tukang pijat tidak ada cerita awalnya, semua ada mengalir karena sudah ada dari zaman dahulu. Bagaimana bisa terjadi bagaimana sistem pengupahanya, bagaimana cara akad awalnya. Itu semua sudah ada sejak zaman dahulu.

B. Praktik Akad dan Makna Pengupahan

Praktik akad pemijatan di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan seperti halnya praktek-praktek pada umumnya.Ada *Mu'jir* dan *Musta'jir,* adanya *Sighat* adanya upah setelah melakukan pekerjaan serta adanya akad yang jelas di dalamnya.Seperti halnya akad dalam memijat walaupun adanya *mu'jir* dan *musta'jir* tetapi upah setelah melakukan pekerjaan tersebut tidak jelas.

1. Akad Pengupahan

Akad pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, yang dilakukan antara tukang pijat dengan yang dipijatadalah ketidakjelasan upah setelah pekerjaan pijat selesai, biasanya pemijatan langsung dilakukan setelah itu upah diberikan kepada tukang pijat setelah proses pemijatan selesai. Mengenai proses bagaimana pemijatan itu berawal seperti yang dijelaskan oleh Bapak Samsul Hadi (48 tahun) dengan Bapak Zaenal sebagai yang dipijat (45tahun). Dengan wawancara sebagai berikut:

[103]Ibu. Suharni, *Hasil Wawancara*, 26 april 2018.

> “Transaksi bagaimana bisa adanya jasa pijat ya cuma pak Zaenal datang kerumah saya mbak tanya begini “pak Sul malam nanti bisa mijat saya tidak badan saya linu-linu?”.Ya, pas malam itu saya lagi bebas tidak ada panggilan pijat ya saya terima mbak.Dan pak Zaenal tidak menyinggung masalah berapa upahnya nanti”[104].

Tidak hanya penjelasan dari satu tukang pijat saja tapi dari bapak Rusmawanto juga menambahkan dalam wawancara sebagai berikut:

> “Podo kabeh mbak tidak ada sing spesial kudu diomongi ngko bayaranmu semene ya! Gak enek mbak.Tandangi gaweane kek baru bayaran.Piro-piro ne yo diterimo soale lumrahe semunu.Arep ngadu yo isin mbak malah gak balek maneh pijat neng aku.Mending bayaran sak olehe daripada kelangan pelanggan.”[105]

Dijelaskan bahwa semua sama tidak ada pemberitahuan masalah upahnya berapa. Tidak ada yang seperti itu.Pekerjaannya diselesaikan dahulu baru upah.Berapa upahnya ya harus diterima karena lazimnya segitu.Kalaupun mau komplen malu nanti tidak balik pijat lagi di saya.Lebih baik bayaran sedapatnya daripada kehilangan pelanggan.Kira-kira seperti itu yang dipaparkan bapak Rusmawanto kepada peneliti.

Jadi dari jawaban wawancara tersebut bisa dijelaskan, mengenai proses transaksi kerja, awalnya calon yang dipijat datang kerumah tukang pijat, yang dipijat mengungkapkan maksud kedatangannya tersebut yaitu untuk minta tolong datang kerumahnya untuk meminta dipijat dan pihak tukang pijatpun menerima permintaan calon langganannya itu. Di dalam ijab qabul tersebut tukang pijat itu tidak menyebut kan upah dalam transaksi pijat tersebut dan pihak calon

[104]Bapak Samsul Hadi, *Hasil Wawancara*, 23 April 2018.
[105]Bapak Rusmawanto, *Hasil Wawancara*, 23 April 2018.

langgananpun tidak menanyakan tentang hal itu. Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat tersebut.Jadi, tukang pijat mengetahui berapa upah yang mereka terima ketika dia sudah selesai dalam memijat.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pelanggan tukang pijat yaitu Bapak Slamet, bahwa:

> "Ketika saya menyewa jasanya pak Rus sapaan dengan nama asli Rusmawanto, ya dia langsung saja dengan proses pijatnya, saya tidak berani menanyakan upahnya berapa, karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat ini, nanti setelah selesai pijatnya baru saya memberikan lipatan uang kadang saya masukkan ke amplop dengan berkata "untuk beli rokok pak" gitu mbak"[106].

Mengenai pemberian upah kepada tukang pijat ada juga adanya penangguhan dan upah berupa barang. Menurut wawancara dengan bapak Sutrisno selaku tukang pijat ,

> "Tidak tentu mbak na, kalau beri upah mentang-mentang saudara mungkin gitu ya jadi kasih upah di lambatin kalau tidak gitu saya diupahin hanya sebungkus rokok itu dari teman saya. Saat itu lagi nongkrong di poskampling dia minta tolong untuk mijatin dia katanya habis kerja dia kan kuli pikul di toko bangunan yasudah saya iya kan tanpa saya tanya masalah upah karena saya juga tidak berani. Setelah proses pijat selesai dia ulurkan sebungkus rokok Gudang Garam Surya pada saya dengan ngomong "makasih ya bro sudah enak badanku" ya saya terima tanpa ngeluh karena itu tadi saya tidak berani mbak na"[107].

[106]Bapak Slamet, *Hasil Wawancara*, 23 April 2018.
[107]Bapak Sutrisno, *Hasil Wawancara*, 25 April 2018.

Begitu juga wawancara peneliti dengan ibu Yati selaku pelanggan pijat:

> "Saat itu saya baru pulang dari Lampung mbak badan saya sangat capek, saya putuskan mengundang tukang pijat kerumah. Sebenarnya saat itu saya lagi tidak punya uang dan tukang pijat itu juga biasa saya mintai tolong jadi saya kasih sembako sebagai upahnya saya kira-kira saja. Seperti beras 3 kg saat itu mbak.Tapi saya kasih upah berupa barang setelah mijatnya selesai.Saya tidak berani ngomong di awal karena takut ditolak.Tapi mbah Jainah nerima kok sembako pemberian saya sebagai upah.Saya tidak tahu kalau beliau ikhlas atau tidaknya yang penting saya kasih upah gitu saja"[108].

Meskipun ada keterlambatan dalam pemberian upah maupun pemberian upah berupa barang, tukang pijat tersebut tidak berani untuk menanyakan kapan upahnya diberikan maupun menolak upah berupa barang tersebut.

2. Makna akad Pengupahan

Akad dalam suatu pekerjaan itu sangatlah penting tanpa akad bagaimana suatu pekerjaan itu dimulai sedangkan akad berbentuk lisan maupun non lisan.Yang terjadi di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan akad dengan lisan seperti yang terjadi antara Bapak Zaenal yang langsung datang kerumah Bapak Samsul Hadi selaku tukang pijat.Di saat itulah Bapak Zaenal meminta tolong kepada Bapak Samsul untuk memijatnya nanti malam. Beda ketika akad non lisan sebagai contoh ketika Bapak Zaenal tidak bisa ke rumah bapak Samsul karena ada keperluan di rumahnya atau saat pak Zaenal tidak di rumah melainkan di tempat lain, pada saat itulah pak Zaenal bisa menghubungi pak Samsul lewat handphone dengan cara telephone ataupun

[108]Ibu Yati, *Hasil Wawancara*, 28 April 2018.

mengirim pesan, terjadilah perjanjian pekerjaan non lisan artinya tidak langsung bertemu dengan orang yang dituju.

C. Variasi Bentuk Pengupahan

Adanya perbedaan dalam mengupah antara tukang pijat A dengan B dengan C dan D maupun E itu dikarenakan tingkat ketenaran dari tukang pijat itu sendiri. Semakin tenar, semakin baik dia memijat dan membuat orang lain ketagihan maka akan semakin dikenal oleh pelanggan dan tingkat upahnya pun berbeda dari sini. Yang membuat tingkat upah itu beda bukan dari tukang pijat itu sendiri yang memberikan patokan tetapi pelanggan yang memberikan upah sebagai tanda terima kasihnya sudah dipijat dengan baik. Ketenaran seorang tukang pijat berarti dia sudah terkenal ke desa-desa tetangga jadi bisa dikatakan dia sudah senior sudah memiliki pelanggan tetap dan tidak hanya 10 sampai 15 orang saja walaupun dikatakan senior kebanyakan sudah lanjut usia, sedangkan tukang pijat junior berarti tukang pijat baru atau melakukan jasa pijat untuk pekerjaan sampingan untuk mendapatkan tambahan pemasukan. Untuk masalah berapa pelanggannya kurang tahu mungkin memiliki pelanggan tapi tidak sebanyak tukang pijat yang senior.

1. Pengupahan Dalam Bentuk Uang dan Barang

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, tujuan penulis mengambil masalah ini karena salah satu masalahnya dalam hal pengupahan.Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan mengupah tukang pijat sangat bervariasi ada yang dalam bentuk uang maupun barang. Salah satu

contoh berbentuk uang variasi upah antara upah Rp 40.000,- s/d Rp 55.000,- tidak adanya patokan harga di dalamnya. Kemudian jika upah dalam varian barang salah satu contohnya bapak Sutrisno seorang tukang pijat ketika diminta memijat kawannya beliau diberi upah sebungkus rokok Gudang Garam Surya yang kisaran harganya tidak mencapai harga Rp.20.000,-. Sebagaimana wawancara peneliti dengan beliau

"Tidak tentu mbak na, kalau beri upah mentang-mentang saudara mungkin gitu ya jadi kasih upah di lambatin kalau tidak gitu saya diupahin hanya sebungkus rokok itu dari teman saya. Saat itu lagi nongkrong di poskampling dia minta tolong untuk mijatin dia katanya habis kerja dia kan kuli pikul di toko bangunan yasudah saya iya kan tanpa saya tanya masalah upah karena saya juga tidak berani. Setelah proses pijat selesai dia ulurkan sebungkus rokok Gudang Garam Surya pada saya dengan ngomong "makasih ya bro sudah enak badanku" ya saya terima tanpa ngeluh karena itu tadi saya tidak berani mbak na"[109].

Wawancara peneliti dengan seorang pelanggan perempuan juga seperti itu tapi alasan pelanggan tersebut memberikan upah di bawah standart karena beliau tidak memiliki uang dankarena merasa sedang sakit jadi beliau memberikan upah segitu,

"Saat itu saya baru pulang dari Lampung mbak badan saya sangat capek, saya putuskan mengundang tukang pijat kerumah. Sebenarnya saat itu saya lagi tidak punya uang dan tukang pijat itu juga biasa saya mintai tolong jadi saya kasih sembako sebagai upahnya saya kira-kira saja. Seperti beras 3 kg saat itu mbak.Tapi saya kasih upah berupa barang setelah mijatnya selesai.Saya tidak berani ngomong di awal karena takut ditolak.Tapi mbah Jainah nerima kok sembako pemberian saya sebagai upah.Saya tidak tahu kalau beliau ikhlas atau tidaknya yang penting saya kasih upah gitu saja"[110].

[109]Bapak Sutrisno, *Hasil Wawancara*, 25 April 2018.
[110]Ibu Yati, *Hasil Wawancara*, 28 April 2018.

Adapun varian tersebut menurut yaitu ibu Kasmiati yang sudah berlangganan dengan mbah Saemah mengenai variasi harga dengan melihat ketenaran:

> "Saya sudah langganan pijat ke mbah Saemah itu sudah lama mbak dan tidak pindah karena emang bikin ketagihan. Saya saja kalau dipijat bisa tidur dan setelah dipijat badan saya yang awalnya linu dan tidur susah jadi enteng. Mengenai berapa upah yang saya kasih ke mbah Saemah wajarnya mbak karena pekerjaannya bagus jadi saya menghargainya"[111].

2. Perspektif Para Pihak mengenai pelanggan dengan semi pelanggan

Dari data yang telah penulis rangkum dari satu tukang pijat ke tukang pijat lain beda-beda jumlah pelanggannya yang sering datang untuk pijat. Dan pelanggan itu datang dalam kurun waktu yang berbeda. Tidak jelas kapan ia akan kembali lagi, seperti wawancara peneliti dengan ibu Suharni;

> "Tukang pijatnya sudah mengenal kita rumah kita seperti saya ini juga pelanggannya mbah Jaenah mbak selain mbah Jaenah saya kurang menyukai karena dulu saya pernah mencoba pijat kembah Saemah setelah itu badan saya bukan malah enteng (enakan) tapi malah njarem (tambah linu) setelah kejadian itu yasudah saya tetap ke mbah Jaenah, sedangkan semi pelanggan saya kurang tahu mbak mungkin yang dikatakan semi itu sekarang ke mbah Jaenah sebulan lagi ke mbah Saemah kan itu bukan dikatakan pelanggan tetap"[112].

Menurut pandangan bapak Slamet mengenai ini sebagai berikut;

> "Saya kurang tahu mbak persamaannya ataupun perbedaanya, kalau saya ini tipe semi pelanggan mungkin, karena gak selalu pijat ke pak Rusmawanto dan gak ada waktu harusnya kapan saya pijat, saya pindah-pindah tukang pijat mbak.Kadang pak Rus kadang pak Samsul Hadi gak tentu mbak. Kalau ditanya alasan mungkin contohnya gini pak Rus kalau mijat itu gak kuat tapi njlimet(semua bagian dipijat), sedangkan pak Samsul kalau mijat kuat atau rosa tapi hanya bagian yang sakit saja yang lebih ditonjolkan pijatannya tapi

[111]Ibu Kasmiati, *Hasil Wawancara*, 23 Agustus 2018.
[112]Ibu. Suharni, *Hasil Wawancara*, 23 Agustus 2018.

ya tetap sembuh sakit saya. Itu mungkin alasan saya pindah-pindah tukang pijat”[113].

Adapun menurut pandangannya bapak Saeno mengenai pelanggan dengan semi pelanggan sebagi berikut;

> “Saya pelanggan mbak dan netap pijat ke pak Sutrisno.Saya bekerja buruh tani, walaupun buruh tani badan saya gak tahanan tiga sampai empat minggu pasti saya pijat mbak ke pak Sutrisno selama saya kerja buruh tani ini mbak tiga atau empat minggu sekali saya setor badan ibaratnya ke pak Sutris. Pijatannya enak dan saya kasih upah berapun dia nurut saja gak banyak ngomong gak kayak tukang pijat lainnya ngomong ke orang lain masalah upah. Saya suka pijat ke pak Sutris ya ini gak banyak omong”[114].

Dari pemaparan di atas yang sudah dijelaskan para pelanggan bervariasi mengenai pandangan pelanggan maupun semi pelanggan. Ada yang kadang di tukang pijat A kadang di tukang pijat B ada juga yang menetap di tukang pijat A karena merasa enak dan tidak ingin pindah tukang pijat sementara itu dia sudah menjadi pelanggan samapai-sampai ada kurun waktu untuk kembali pijat.Jadi, variasi pelanggan tidak hanya yang punya kurun waktu sekian untuk selalu datang pijat tetapi pelanggan bisa dikatakan yang menetap di satu tukang pijat saja serta tidak berpindah tukang pijat.

[113]Bapak Slamet, *Hasil Wawancara*, 23 Agustus 2018.
[114]Bapak. Saeno, *Hasil Wawancara*, 23 Agustus 2018.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN TUKANG PIJAT DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Terhadap AkadPraktik Pengupahan Jasa Tukang Pijat di DesaSimbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan di Tinjau dari Hukum Islam

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai gambaran umum akad pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ternyata dari beberapa wawancara yang dilakukan menggunakan akad *ijārah* yaitu sewa menyewa. Dalam sistem pengupahannya mereka tidak diberitahukan dari awal akad kerja. Tidak diberitahu oleh pihak yang dipijat karena di kebiasaan di lingkungan upah tukang pijat tidak ada patokan lalu cara pekerjaanya kegiatan pemijatan dahulu baru tukang pijat memijat yang dipijat tersebut dan barulah pihak yang dipijat tersebut memberikan sejumlah uang setelah pemijatan selesai. Para tukang pijat ini tidak diberitahukan upah mereka.Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat tersebut.Hanya saja mereka diberikan upah ketika akhir dari pekerjaan mereka.Seperti yang diungkapkan bapak Samsul Hadi saat wawancara sebagai berikut :

> “Transaksi bagaimana bisa adanya jasa pijat ya cuma pak Zaenal datang kerumah saya mbak tanya begini “pak Sul malam nanti bisa mijat saya tidak badan saya linu-linu?”.Ya, pas malam itu saya lagi bebas tidak ada panggilan pijat ya saya terima mbak.Dan pak Zaenal tidak menyinggung masalah berapa upahnya nanti”[115].

Adapun karena adat kebiasaan warga di daerah tersebut dalam transaksi upah mengupah, sehingga untuk menentukan atau menanyai hal tersebut mengenai upah yang di dapat sesuatu yang kurang sopan. Sehingga besaran upah yang di dapat akan diketahui setelah kegiatan pemijatan selesai.

Tukang pijat mendapatkan upah dari pekerjaannya berkisar Rp 40.000,- sampai dengan Rp 55.000,- dengan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Selain itu, pemberian upah diberikan secara tidak pasti waktunya dan ketidaksesuaian kelaziman upah yang diberikan seperti yang seharusnya pembayaran berupa uang ada juga memberikan berupa barang dan itu tidak sesuai standar pada umumnya, seperti yang dijelaskan bapak Sutrisno dalam wawancaranya sebagai berikut:

> “Tidak tentu mbak na, kalau beri upah mentang-mentang saudara mungkin gitu ya jadi kasih upah di lambatin kalau tidak gitu saya diupahin hanya sebungkus rokok itu dari teman saya. Saat itu lagi nongkrong di poskampling dia minta tolong untuk mijatin dia katanya habis kerja dia kan kuli pikul di toko bangunan yasudah saya iya kan tanpa saya tanya masalah upah karena saya juga tidak berani. Setelah proses pijat selesai dia ulurkan sebungkus rokok Gudang Garam Surya pada saya dengan ngomong “makasih ya bro sudah enak badanku” ya saya terima tanpa ngeluh karena itu tadi saya tidak berani mbak na”

Pada dasarnya persoalan pengupahan bukan hanya persoalan uang berhubungan dengan keuntungan dan juga melainkan lebih kepada kita memahami

[115]Hadi, Hasil Wawancara.

lainnya. Dalam Islam, konsep upah termasuk dalam bab *ijarāh*. Konsep *ijarāh* merupakan konsep yang berdasarakan tolong menolong di mana pihak satu membutuhkan jasa sedangkan pihak lainnya membutuhkan upah atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka. Dengan rukun *ijarāh* sebagai berikut:

1. Adanya pihak *musta'jir* dan *mu'jir* (orang yang berakad)[116]
2. Akad
3. Ujrah
4. Obyek (jenis pekerjaan)

Dalam hal ini, tukang pijat sebagai *musta'jir* dan yang dipijat sebagai *mu'jir.* Sedangkan akad adalah ijab qabul yang dibenarkan oleh shara' didasari oleh kerelaan *musta'jir* dan *mu'jir,* kemudian untuk menjadi sebuah akad, ada hal-hal yang dipenuhi, yaitu: *'aqidain,* obyek akad dan *sighat* akad. Menurut ulama *'sighat* akad harus ada kejelasan baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan.

Ujrāh adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerjaan atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. *Ujrāh* mengacu pada penghasilan pekerja.Jumlah uang yang diperoleh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat dikatakan *ujrāh* sebagai ganti rugi atas tenaga yang diberikan oleh seorang pekerja bagi sebuah produksi. Dalam menetapkan upah buruh, kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan sosial. Sayyid Qutbh mengatakan bahwa

[116]Atik Abidah, *Fiqih Muamalah*, 90.

watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan sosial sebagai keadilan manusia yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata.Kehidupan di dunia ini mencakup nilai material dan immaterial, yang mana kedua-duanya tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang melengkapi[117].

Prisip utama yang harus dipegang dalam standar penetepan upah adalah prisip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah ketidakadanya kelaziman atau tidak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain pihak pekerja maupun pemberi kerja.Selain itu, dalam literasi fiqh disebutkan dalam salah satu syarat dari *ujīrah* adalah besaran *ujīrah* diketahui oleh kedua belah pihak.

Jika dilihat teori pengupahan di atas, pengupahan yang diterapkan oleh yang dipijat tersebut dinilai kurang adil dari penulis, karena adanya ketidakjelasan yang terletak pada akadnya, yaitu yang dipijat tidak menyebutkan besaran upah dan waktu pemberian upahnya akan tetapi itu sudah menjadi adat kebiasan dalam transaksi pengupahan di tempat tersebut.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya pekerjaan.Dalam hal ini, tukang pijat dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada yang dipijat, sementara bagi pihak yang dipijat sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah tukang pijatnya.

---

[117]Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam Terj. Arif Muhammad*, 41.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:
"Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering".[118]

Hadits ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah,* yakni memberikan pembayaran secepat mungkin.Relevansinya dengan praktek kotrak *ijārah*pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepatakan atau batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda[119] serta pembayaran upah yang sesuai dengan kelazimannya.

Adapun macam-macam *ūjrah* atau upah:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ājir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang

[118]Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* , *terj. Abdullah Sonhaji*, 250.
[119]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 158.

lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah[120].

2. Upah yang sepadan *(ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya[121] yang menentukan upah ajrul mistli adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, orang yang ahli menentukan besaran upah disebut khubarau[122] atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan suatu kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

اَلْعَادَةُ مُحَكْمَة[123]

"Adat kebiasaan itu ditetapkan".

Sesuatu yang biasa dianggap suatu kebiasaan atau *'urf* apabila perkara itu terjadi berualang-ulang. Namun, kebiasaan itu tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan *shara'*. Ulama memberikan syarat berkaitan dengan hal ini:

---

[120]Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi Al-Azhar Press*, 105.

[121]Taqiyuddin An-Nabhani,*Sistem Ekonomi Islam*, 129.

[122]Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 191.

[123]Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidu Bahiyah*, 25.

1. Jika *shara'* tidak ada hubungannya dengan hukum, maka *'urf* dapat digunakan. Misalnya seseorang bersumpah "Demi Allah saya tidak akan makan daging" lalu suatu ketika saat orang itu makan ikan laut. Menurut hukum, orang itu tidak melanggar sumpah, sebab menurut adat ikan laut itu tidak termasuk daging.
2. Jika *shara'* itu berhubungan dengan hukum, maka *shara'* harus didahulukan.
3. Apabila kebiasaan bertentangan dengan arti menurut kebiasaan bahasa, ulama berbeda pendapat. Qadli Husain berpendapat bahwa pengertian bahasalah yang harus dimenangkan. Sedangkan menurut Imam Bahgawi mengatakan pengertian kebiasaanlah yang harus diberlakukan. Sedangkan Imam Rofi'iy mengatakan "jika pengertian bahasa tersebut sudah umum, maka pengertian bahasalah yang digunakan".
4. Apabila *'urf ām*(kebiasaan umum) bertentangan dengan *'urf khas* (kebiasaan khusus), maka '*urf khas* lah yang digunakan. Kecuali '*urf khas* tersebut sangat terbatas.
5. *'Urf* yang sah adalah *'urf* yang bersamaan dengan ucapan atau yang mendahului ucapan. Sedangkan yang terjadi setelah ucapan tidak berlaku.
6. Hal-hal yang tidak ada ketentuan, baik dalam *'shara'* maupun dalam bahasa, maka harus dikembalikan kepada *'urf*[124].

Pada intinya dalam Islam, ketentuan upah tidak boleh merugikan kedua belah pihak.Pekerja dan majikan harus saling jujur, terbuka memegang prinsip

[124]Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidu Bahiyah*, 25.

keadilan.Ketidakadilan upah oleh majikan kepada pekerja dilarang oleh Nabi Saw.Sebagaimana sabdanya “manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan bagian oleh Allah kepadanya dan Allah memberikan kepada setiap orang yang haknya”. Dengan begitu “jangan mengganggu apa yang dimiliki orang lain”[125].

Dari keterangan mengenai ketentuan kebiasaan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sah menurut hukum Islam.Walaupun sebenarnya peneliti juga masih merasa kurang adanya keadilan dalam transaksi.

Karena adanya ketidakjelasan di awal transaksi akadnya.Yaitu pihak tukang pijat dan yang dipijat tidak menyebutkan besaran upah kadang adanya ketidak laziman dalam mengupah serta adanya kelambatan dalam pemberian upah.Walaupun begitu menurut perspektif hukum Islam, praktek pemijatan tersebut dalam status “boleh/mubah”. Hal tersebut dikarenakan praktek pemijatandan pengupahannya, tidak sekedar tradisi yang sifatnya turun-menurun,tetapi juga tradisi pemijatan adalah bagian dari *local wisdom* (kearifan lokal). Maknanya, tradisi pemijatan tradisonal tidak sekedar bermotif ekonomi, tetapi di dalamnya terkandung dimensi *ta’awun* (tolong menolong). Dalam bahasa *usul al-fiqh*, hal ini bisa dijustifikasi dengan kaidahاَلْعَادَةُ مُحَكْمَة

[125]Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 145.

B. Analisis Terhadap Bentuk-bentuk Praktek Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Dari banyaknya narasumber yang peneliti wawancarai banyak versi yang terjadi pada kasus pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, di mana yang diketahui pada bab sebelumnya, bahwa di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan terdapat jasa tukang pijat. Pekerjaan mereka adalah membantu masyarakat yang mengalami kecapekan, pegal, linu dan sakit badan.

Dari pengupahan yang berupa barang atapun uang serta pembayaran yang langsung saat setelah pekerjaan pijat selesai, ada yang melakukan keterlambatan dalam pengupahan.

Walaupun banyak perbedaan dari segi pengupahan namun tidak adanya penolakan dari tukang pijat itu sendiri juga tidak mempengaruhi waktu dalam proses pemijatan tersebut. Karena besaran upah yang tukang pijat dapat tergantung pada ketenaran tukang pijat itu sendiri dari kebiasaan lingkungan bukan dari pihak yang dipijat maupun tukang pijatnya.

Sebagaimana yang telah diungkapkan di muka, bahwa kelaziman upah yang ditetapkan dalam pengupahan tukang pijat ini adalah kurang lebih Rp 40.000,- sampai dengan Rp 55.000,- walaupun kelazimannya upah tukang pijat sebagimana disebutkan diatas, akan tetapi ada juga pengupahan yang dibawah kelaziman upah di atas. Besaran upah tersebut sebenarnya bukan merupakan

kesepakatan lingkungan tapi upah tersebut tidak tahu kejelasannya darimana patokan upah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Simbatan.Besaran upah diketahui tukang pijat setelah pekerjaan memijatnya selesai, sehingga besaran upah memang tidak disebutkan di awal akad.Itulah yang menyebabkan ketidakjelasan dalam besaran upah.

*Ijārah*adalah transaksi terhadap suatu manfaat dan yang besifat pekerjaan. Masalah upah adalah masalah yang paling urgen dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka akan mempengaruhi daya beli mereka dan akhirnya akan berdampak buruk pada standart hidup mereka. Jika yang demikian terjadi maka akan langsung berpengaruh pada seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produk negara.

Akad*ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah.Karena itu pembahasannya dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh *(ājir)*.

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. *Ājir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga, dan sopir[126].
2. *Ājir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan

[126]Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 236.

karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan[127].

Dari dua bagian tersebut pengupahan tukang pijat termasuk dalam *ājir khass* dimana dengan maksud bahwa pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan seperti pembantu, rumah tangga ataupun sopir[128].

Adapun hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:[129] Ketentuan kerja sebaiknya di dalam transaksi *ijārah*dimana seseorang yang memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak dan memanfaatkan tenaganya, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* atau rusak dan waktunya harus ditentukan. Selain upah kerjanya harus ditentukan dari Ibnu Mas'ud berkata Nabi Saw bersabda "Apabila salah seseorang diantara kalian, mengontrak (tenaga) seorang *ājir* maka hendaknya diberitahu akan upahnya"[130].

Dalam menetapkan upah buruh kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan sosial.Sayyid Qutbh mengatakan bahwa watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan sosial sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan ekonomi dan materi

[127]Qomarul Huda, *Fiqh muamalah*, 87.
[128]Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 236.
[129]Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, 229.
[130]Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, 84.

semata.Kehidupan di dunia ini mencakup nilai material dan immaterial, yang mana kedua-duanya tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang melengkapi[131].

Prinsip utama yang harus dipegang dalam standart penetapan upah adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah ketidakadanya kelaziman atau tindak aniaya baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain, pihak pekerja maupun pemberi kerja.

Adapun salah satu dasar untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqih juga sudah membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela dengan rela (*'antaraddin*). Secara umum masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad.

Prinsip *'antaraddin* telah tertera dalam firman Allah bahwa *'antaraddin* harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi secara benar. Dalam Qur'an an-Nisa ayat 29 Allah berfirman dengan artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[131]Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam Terj. Arif Muhammad*(Bandung: Pustaka, 1994), 41.

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian."[132]

Ini adalah ayat yang umum dan luas dalam menerapkan hak-hak konsumen.Atas dasar ayat ini banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi Islam yang terinci (*tafsily).*Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan "jangan makan harta diantara kamu" mengandung pengertian yang sangat umum, dimana ia mencakup pelarangan mengkonsumsi harta milik diri sendiri ataupun harta milik orang lain dengan cara yang bathil. Kata "cara yang bathil" bermaksud cara yang haram, atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Atau cara yang tidak benar atau cara yang tidak dihalalkan syara' seperti riba, judi, paksaan dan penipuan. Penafsiran kata "bathil" ini sesuai pula dengan makna yang terdapat dalam bahasa yang berhubungan dengan *haqiqah shari'ah.*Kata "perniagaan" secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata "saling ridha" memberi implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan kedua belah pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua belah pihak harus saling rela secara sempurna.Tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi.Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rela diakui oleh *syara',* namum yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan hukum syara'.

---

[132]*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak.

Selain itu dalam Al-Qur'an masalah '*antaraddin* juga terdapat dalam hadits yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka". (HR. Bukhari)[133]

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih boleh meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan.

Sedangkan dalam prakteknya yang terjadi di Desa Simbatan ada ketidaksesuaian dengan teori, sedang penulis mengkaitkan praktek ini dengan teori *ijārah* di mana di rukun *ijārah* salah satunya menyebutkan masalah upah. Dimana dikatakan bahwa upah itu harus sudah jelas dan seharga dengan apa yang sudah dikerjakan. Tetapi dalam prakteknya bentuk pengupahan di Desa Simbatan sangat bervariasi dan tidak senilai. Seperti yang dikatakan oleh narasumber bapak Sutrisno yang mendapatkan upah hanya sebungkus rokok serta mbah Jaenah yang

[133]Ibn Majah, *Sunnan Ibnu Majah, Jilid 2*, 63.

mendapatkan upah dari ibu Yati 3 Kg beras yang upah pada umumnya minimal Rp 40.000,-. Padahal upah Rp 40.000,- s/d Rp 55.000,- itu sangat tidak sesuai dengan pekerjaan yang menggunakan tenaga dan dalam waktu maksimal 2 jam. Tapi karena adanya kebiasaan dalam masyarakat setempat rasanya upah uang dan barang sudah biasa dan tidak berani disanggah lagi.

Sehingga Penetapan Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sah menurut hukum Islam. Karena meskipun upah yang mereka terima itu fluktuatif dan besaran upahnya tidak disebutkan di awal bekerja, akan tetapi sudah menjadi adat kebiasaan dalam menetapkan upah tukang pijat dan kedua belah pihak sudah saling ridha. Hal ini sesuai dengan hadits **اَلْعَادَةُ مُحَكْمَة**

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan di atas tersebut mengenai tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Terkait akad praktek pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan di tinjau dari hukum Islam, praktek pemijatan tersebut dalam status "boleh/mubah". Hal tersebut dikarenakan praktek pemijatan dan pengupahannya, tidak sekedar tradisi yang sifatnya turun-menurun, tetapi juga tradisi pemijatan adalah bagian dari *local wisdom* (kearifan lokal). Maknanya, tradisi pemijatan tradisonal tidak sekedar bermotif ekonomi, tetapi di dalamnya terkandung dimensi *ta'awun* (tolong menolong). Termasuk akad *ijārah 'ala al-'amaal,* yakni jenis pengupahan yang sepadan (*ajul mistli),* sesuai hadits إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
2. Terkait bentuk-bentuk pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, di lakukan dengan cara yang bervariasi dari tukang pijat satu dengan tukang pijat lain. Variasi upah dalam bentuk barang maupun uang, walaupun besaran uang dengan besaran barang yang diberikan kurang lebih jauh berbeda. Akantetapi

dari pihak tukang pijat maupun yang dipijat tidak mempermasalahkan, sehingga bentuk pengupahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan tolak ukur kebiasaan atau upah pada umumnya pada masyarakat hal ini sesuai kaidah fiqiyah yang berbunyi:

اَلْعَادَةُ مُحَكْمَة

B. SARAN-SARAN

Masalah yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.Hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak.

1. Diharapkan agar akad pengupahan yang sudah berjalan di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dapat mengikuti tuntunan hukum Islam. Sehingga nantinya tidak ada perselisihan antara kedua belah yang membuat terjadinya pembatalan kerja atau belum terselesainya pekerjaan dihentikan hanya karena tidak sesuai dengan keinginan salah satu diantara masing_masing.
2. Sebaiknya dalam penentuan upah kedua belah pihak setidaknya harus mengetahui standart pengupahan yang ada di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Atau dalam penentuan upah haruslah dengan melihat tingkat kebutuhan hidup, upah ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan persedian. Penentuan upah yang dilakukan oleh tukang

pijat dan yang dipijat harus saling terbuka, jujur dan memegang prinsip keadilan dan kepantasan.

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

AfzalurRahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf UII, Yogyakarta, 1995.

'Ahji, Muhmmad Rawwis Qal. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Al-Asqalani, IbnuHajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Al Kaaf, Abdullah Zaky, and Maman Abdul Djaliel. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Al-Bukhari, Shahih. *Fathul Baari Jilid XIII Terj. Ibnu Hajar Al'Asqalani*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Al-Mahalli, ImamJalaluddin. *Tafsir Jalalain I Jilid II*. Bandung: SinarBaru Algensindo, 2015.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam, Terj. Redaksi Al-Azhar Press*. Surabaya: Al-Azhar Press, 2010.

---------. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Aprilia, ErnaDwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi*. Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Ath–Thayyar,Abdullah binMuhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Aulia, ShofianaEka. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani Di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*. Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bisri, Moh. Adib. *Terjemahan Al-Faraidu Bahiyah*. Kudus: Penerbit Menara Kudus, 1977.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah.*Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Handayani, Lilik. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk Di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo*. Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Huda, Nurul, Mustafa Edwin Nasution, and Handi Risza Idris. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana, 2014.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*.Yogyakarta, Indonesia: Teras, 2011.

Husain, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Karim, Adiwarman A.*Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mannan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah , Terj. Abdullah Sonhaji*. Semarang: Asy Syifa', 1993.

———. *Sunnan Ibnu Majah, Jilid 2*. Bairut: Dar Al Fikri, 1454.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Misgito. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Songgo Langit Ponorogo*. Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian*.Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2010.

Munawarah, Fadilatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani Di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*. Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2013.

Muslich, AhmadWardi. *Fiqh Muamalat*.Jakarta: Amzah, 2013.

Nor, Dumairi M. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

Nurul, Huda. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Utama, 2009.

Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam Terj. Arif Muhammad*. Bandung: Pustaka, 1994.

Riduwan, M. B. A., and M. Pd. *Teknik Dan Metode Penelitian Untuk Pemula Dan Karyawan*.Bandung: Alfabeta, 2006.

Rusyd. *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid Jilid III*. Semarang: CV. Asy-Syifa', tt.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Taimiyah, Ibnu. *Al -Hisbah Wa Mas'uliyah Al-Hukumah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Shab, 1976.

Taufik Hidayat. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: PT TransMedia, 2011.

Yusanto, Muhammad Ismail. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Zuhdi, Masjfuk. *Masailul Fiqiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Masagung, 1990.